



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan.
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Kota Pasuruan.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan mempunyai mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan umum bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan program;
- d. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;

- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;

- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 10

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis produksi, sarana dan prasarana TPH, budidaya dan perlindungan TPH serta bina usaha TPH.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan produksi, sarana dan prasarana TPH, budidaya dan perlindungan TPH serta bina usaha TPH;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan produksi, sarana dan prasarana TPH, budidaya dan perlindungan TPH serta bina usaha TPH;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana TPH mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan pembinaan petani dan petugas tentang peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;

- c. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. menyusun rencana kebutuhan benih, produksi benih, areal penangkaran tanaman pangan dan hortikultura;
- e. menyiapkan petunjuk teknis dan standar prosedur operasi dalam kegiatan penumbuhan pengembangan dan pembinaan penangkar baik yang berupa institusi pemerintah, swasta dan petani;
- f. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi di bidang pengembangan dan peningkatan produksi padi dan palawija;
- g. menyiapkan petunjuk teknis dan standar prosedur operasional dalam pengembangan dan peningkatan produksi padi dan palawija;
- h. menyusun rencana teknis pengembangan dan peningkatan produksi padi dan palawija;
- i. melaksanakan identifikasi sarana teknologi budidaya;
- j. menyusun rencana kebutuhan sarana produksi pertanian (pupuk dan pestisida) serta melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta penerapannya;
- k. menyusun rencana kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan);
- l. menyiapkan fasilitasi pengembangan pupuk dan pestisida organik;
- m. melaksanakan pengadaan sarana teknologi budidaya pertanian;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Budidaya dan Perlindungan TPH mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan pembinaan dan bimbingan pengelolaan tata guna air dan jaringan irigasi tingkat usaha tani;
- c. menyiapkan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura

- dan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - e. melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran pestisida serta alat-alat pengendalian organisme pengganggu;
 - f. melaksanakan pengujian evikasi pestisida dan pengamatan petak taksasi kehilangan hasil;
 - g. melaksanakan pengawasan atas peredaran dan penyimpanan pestisida serta efek samping penggunaan pestisida;
 - h. menyiapkan sosialisasi mengenai pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Bina Usaha TPH mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan penyuluhan bina usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyiapkan pembinaan penerapan teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan perhitungan kehilangan hasil pertanian (*loses*);
- d. menyusun data ketersediaan serta rencana kebutuhan dan pengembangan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil;
- e. melaksanakan analisa usaha tani dalam upaya mengembangkan sistem agribisnis;
- f. menyiapkan bahan pengembangan berbagai produk komoditi pangan untuk mendukung diversifikasi pangan, pengembangan pangan lokal dan membantu membangun komoditas unggulan spesifik;
- g. memberikan layanan informasi pasar melalui mekanisme, pemantauan, pencatatan, pengolahan dan publikasi data;
- h. melaksanakan publikasi dan menyebarluaskan data harga komoditi pertanian dalam mengamankan kebijakan pemerintah;

- i. melaksanakan promosi dalam rangka pengembangan investasi di bidang pertanian tanaman pangan;
- j. menyiapkan pelaksanaan upaya untuk mendorong dan memfasilitasi penyerapan hasil komoditi pertanian tanaman pangan;
- k. melaksanakan kajian-kajian pada bidang pemasaran dalam rangka meningkatkan pemasaran terhadap komoditi pertanian tanaman pangan;
- l. menyiapkan kegiatan guna mendorong berkembangnya usaha pertanian dengan wawasan agribisnis melalui bimbingan dan pengendalian;
- m. menyiapkan kegiatan pengembangan usaha pertanian baik pada aspek produksi (*on farm*) maupun kegiatan di luar aspek produksi (*off farm*);
- n. menyusun data base dan memberikan informasi data tentang peluang berusaha di bidang pertanian;
- o. menyiapkan sosialisasi kebijakan pemerintah dibidang usaha pertanian dan pelayanan pemberian ijin untuk pengembangan usaha;
- p. menyiapkan pengembangan usaha pelayanan jasa alsintan pra panen dan pasca panen guna mendorong percepatan pengembangan usaha pertanian dan peningkatan kualitas produk yang dihasilkan;
- q. menyiapkan pembinaan pengembangan usaha pertanian;
- r. menyiapkan bimbingan pengembangan kerjasama kemitraan petani dan pengusaha;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan

Pasal 15

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan produksi, sarana dan prasarana peternakan, pengembangan budidaya dan usaha

peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 15, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang peternakan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan peningkatan produksi, sarana dan prasarana peternakan, pengembangan budidaya dan usaha peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peningkatan produksi, sarana dan prasarana peternakan, pengembangan budidaya dan usaha peternakan serta peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Produksi, Sarana dan Prasarana Peternakan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dan prosedur tetap kegiatan produksi, sarana dan prasarana peternakan;
- c. menyiapkan pembinaan/bimbingan terhadap pelaksanaan inseminasi buatan (IB), registrasi hasil IB, pengadaan mani beku (spesifik lokal/dalam negeri);
- d. memantau dan mengawasi pengeluaran ternak bibit;
- e. melaksanakan pemantauan, inventarisasi potensi wilayah sumber bibit dan pemeriksaan lalu lintas ternak bibit dan pengadaan paket IB sapi ras unggul;
- f. melaksanakan pengujian populasi dasar ternak seleksi, registrasi ternak bibit dan identifikasi ternak bibit;

- g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan surat keterangan ternak bibit, serta pemberian ijin produksi bibit ternak sesuai dengan petunjuk untuk terciptanya ketertiban dalam segala kegiatan yang menyangkut bibit ternak;
- h. menyiapkan bimbingan, pengawasan, penyebaran/distribusi dan pengembangan ternak baik oleh pemerintah maupun swasta;
- i. memantau dan mengawasi penyebaran ternak bibit;
- j. menyiapkan proses pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat;
- k. menyiapkan bimbingan teknis kastrasi ternak non bibit serta pengembangan mutu dan seleksi ternak;
- l. melaksanakan survey, pengkajian dan penerapan teknologi IB;
- m. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna;
- n. menyiapkan pelatihan dan bimbingan dalam pengoperasian teknologi peternakan tepat guna;
- o. menyusun klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin yang digunakan dalam pengembangan penerapan teknologi peternakan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Budidaya dan Bina Usaha Ternak mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan penyuluhan, pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat;
- c. menyiapkan penyusunan juklak dan juknis kegiatan pengembangan sistem dan pola kawasan peternakan;
- d. melaksanakan kegiatan identifikasi potensi, pemetaan, tata ruang dan pemanfaatan lahan penyebaran pembangunan peternakan;
- e. menyelenggarakan kebun benih hijauan makanan ternak;

- f. menyiapkan penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak;
- g. menyiapkan penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak;
- h. melaksanakan proses pembelian dan pendistribusian pakan ternak;
- i. menyiapkan pengembangan padang penggembalaan ternak (lar) dan pakan ternak;
- j. menyiapkan petunjuk teknis tentang inventarisasi dan identifikasi jenis usaha peternakan dan prosedur, tata cara perijinan pendirian usaha serta pendaftaran usaha;
- k. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional serta bimbingan dalam hal inventarisasi, identifikasi usaha peternakan;
- l. menyiapkan bimbingan untuk pengembangan usaha peternakan dan permodalan;
- m. melaksanakan penyusunan tatalaksana dan pelayanan pemberian izin, pembinaan dan pengawasan perusahaan yang bergerak di bidang peternakan;
- n. menyiapkan pelayanan pengurusan izin usaha/rekomendasi pendirian usaha;
- o. memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam bina usaha peternakan;
- p. menyiapkan bimbingan, penetapan peta potensi bina usaha peternakan serta peningkatan mutu proses dan mutu hasil pengolahan bahan-bahan asal ternak;
- q. menyiapkan petunjuk teknis metode dan prosedur pemasaran hasil peternakan;
- r. menyiapkan bahan rekomendasi/penerbitan izin keluar/masuk ternak dan bahan asal ternak;
- s. menyiapkan sistem informasi pasar dan pelayanan promosi komoditas peternakan;
- t. menyiapkan pengembangan kerjasama dan kemitraan petani dan pengusaha peternakan;
- u. menyiapkan bimbingan dalam hal manajemen kelembagaan usaha;
- v. menyampaikan informasi pada masyarakat tentang peluang sumber modal bagi usaha peternakan dan penyebaran informasi pasar komoditi peternakan;

- w. menyusun bahan pembinaan dalam penerapan pasca panen dan pengelolaan hasil bagi pengembangan produk-produk peternakan;
- x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini penyakit hewan menular, tindakan pemunahan sumber penyakit, biosekuriti, vaksinasi dan pengobatan hewan serta penanggulangan wabah/kejadian luar biasa;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan, pengamanan dan pengawasan lalu lintas penyakit hewan;
- d. melaksanakan pembuatan data dan peta penyakit hewan serta penyediaan sistem informasi kesehatan hewan;
- e. melaksanakan kegiatan surveilans dan pengambilan spesimen yang diperlukan untuk uji laboratorium dan penguatan diagnosa;
- f. menyiapkan pembinaan terhadap laboratorium kesehatan hewan, klinik hewan, pos kesehatan hewan dan pos pembantu pelayanan kesehatan hewan;
- g. melaksanakan proses identifikasi masalah kesehatan hewan;
- h. menyiapkan pembinaan terhadap para pengusaha pemotongan hewan, pengecer daging, rumah potong hewan dan tempat potong hewan;
- i. menyiapkan standar pelayanan rumah potong hewan, rekomendasi usaha pemotongan hewan, pengiriman bahan asal hewan dan bimbingan teknis hygiene dan sanitasi;
- j. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemotongan ternak, bahan pangan dan non pangan asal ternak dari penyakit zoonosis dan cemaran bahan berbahaya;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap timbulnya pencemaran lingkungan akibat usaha peternakan;

- l. melaksanakan tindakan penanganan penyakit gangguan reproduksi dan penyakit anthroozoonosis;
- m. melaksanakan pengujian bahan pangan asal hewan serta daging, susu dan telur;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap fisik, penyimpanan dan peredaran obat hewan;
- o. menyiapkan pembinaan terhadap depo dan pengecer obat hewan;
- p. menyiapkan prosedur tetap mengenai tata cara perijinan usaha obat hewan;
- q. melaksanakan pengujian terhadap bahan-bahan obat hewan dan residu;
- r. melaksanakan identifikasi permasalahan dalam penggunaan obat hewan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 20

Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbenihan dan sarana produksi perkebunan dan kehutanan, budidaya tanaman perkebunan serta rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman perkebunan dan kehutanan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20, Bidang Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang perkebunan dan kehutanan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan dan kehutanan;

- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan rehabilitasi dan pengelolaan hutan, sarana dan prasarana perkebunan dan kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan, serta produksi dan bina usaha perkebunan dan kehutanan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan pengelolaan hutan, sarana dan prasarana perkebunan dan kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan, serta produksi dan bina usaha perkebunan dan kehutanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jenis usaha di bidang kehutanan dan perkebunan dan prosedur, tata cara perijinan pendirian usaha serta pendaftaran usaha;
- c. menyiapkan sosialisasi tentang peraturan daerah dan pola-pola pengembangan hutan dan kebun masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional serta bimbingan dalam hal inventarisasi, identifikasi usaha di bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. menyiapkan bimbingan untuk pengembangan usaha perkebunan dan permodalan;
- f. melaksanakan pengumpulan dan penyebaran data dan informasi tentang supply demand komoditi kehutanan dan perkebunan;
- g. menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan dan perawatan, pemantauan dan pengawasan operasional standar teknis pasar produksi hasil di bidang kehutanan dan perkebunan;
- h. menyelenggarakan pemungutan dan penatausahaan Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai jaminan kinerja pelestarian hutan;

- i. melaksanakan pengecekan lokasi sebelum pemberian ijin pemungutan hasil hutan diterbitkan dan menyiapkan konsep rekomendasi;
- j. melaksanakan pelayanan pengurusan ijin usaha/rekomendasi pendirian usaha perkebunan dan kehutanan;
- k. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi produksi benih tanaman perkebunan;
- l. menyusun rencana kebutuhan benih dan produksi benih;
- m. melaksanakan pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan;
- n. menyiapkan petunjuk teknis dan standar prosedur operasi dalam kegiatan penumbuhan pengembangan dan pembinaan penangkar benih tanaman perkebunan;
- o. menyiapkan bimbingan pengawasan mutu benih;
- p. melaksanakan pengadaan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin dibidang kehutanan dan perkebunan;
- q. melaksanakan pengembangan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna;
- r. menyusun klasifikasi dan spesifikasi alat dan mesin kehutanan dan perkebunan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Budidaya Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan/peremajaan tanaman perkebunan dan kehutanan;
- c. menyusun rencana areal penangkaran tanaman perkebunan dan menyiapkan rekomendasi calon lahan untuk komoditi unggulan;
- d. melaksanakan penyiapan dan pemantapan lahan perkebunan;
- e. melaksanakan studi kelayakan dalam rangka pengembangan komoditi perkebunan;

- f. menyiapkan bimbingan dan pemantauan sarana dan prasarana lahan;
- g. melaksanakan penerapan pengkajian rekayasa sosial teknis di tingkat petani;
- h. menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan dan perawatan, pemantauan dan pengawasan operasional standar teknis pengembangan lahan dan air di bidang kehutanan dan perkebunan;
- i. melaksanakan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan;
- j. melaksanakan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi dibidang kehutanan dan perkebunan;
- k. melaksanakan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi perkebunan masyarakat;
- l. menyiapkan penyuluhan distribusi bagi pemasaran atas hasil produksi perkebunan masyarakat;
- m. menyelenggarakan sistem informasi pasar komoditas kehutanan dan perkebunan;
- n. melaksanakan analisa usaha bagi komoditi kehutanan dan perkebunan;
- o. menyelenggarakan bimbingan pengembangan kerjasama kemitraan petani dengan pengusaha di bidang kehutanan dan perkebunan;
- p. melaksanakan perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan;
- q. menyiapkan bimbingan dan pengembangan kerjasama dan kemitraan petani dan pengusaha di bidang kehutanan dan perkebunan;
- r. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional serta bimbingan dalam hal manajemen kelembagaan usaha;
- s. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna;
- t. menyiapkan bimbingan teknis budidaya penggunaan sarana produksi, pengelolaan dan pengawasan kesuburan dan produktivitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan dan semusim;

- u. menyiapkan pekan penghijauan, pameran, studi banding, magang dan bhakti sosial kehutanan serta usaha di bidang perkebunan;
- v. menyiapkan kerjasama dengan media massa dalam mengembangkan penyuluhan dan penyampaian informasi teknologi baru di bidang kehutanan dan perkebunan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun pola rehabilitasi dan konservasi tanah dan lahan kritis, guna memperbaiki dan mempertahankan daya guna lahan;
- c. melaksanakan upaya rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mencegah kerusakan dan kemunduran daya guna lahan serta penyuburan tanah dengan metode sipil teknis;
- d. memantau dan mengawasi kegiatan reboisasi, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan kritis;
- e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan;
- f. melaksanakan pemeliharaan kawasan hutan;
- g. menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan;
- h. menyiapkan pembinaan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan;
- i. melaksanakan penanaman pohon pada kawasan hutan dan chatmant area;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian oleh tenaga penguji penggunaan alat agar sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku;
- k. melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengujian serta sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

- l. melaksanakan pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap pemakaian tanda legalitas dan penyiapan segala sesuatu untuk penyelenggaraan lalulintas dan peredaran hasil hutan;
- n. melaksanakan penanganan kasus-kasus pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dan kebun;
- o. melaksanakan pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan;
- p. melaksanakan pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- q. melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran pestisida serta alat -alat pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- r. melaksanakan pengawasan atas peredaran dan penyimpanan pestisida serta efek samping penggunaan pestisida;
- s. menyiapkan sosialisasi dan pelatihan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
- t. melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
- u. menyiapkan sosialisasi dan bimbingan teknis pengendalian dan dampak kebakaran hutan dan lahan;
- v. melaksanakan pemantauan dan pencegahan kerusakan hutan dan penyakit pada tanaman perkebunan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 25

Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, produksi dan prasarana

kelautan dan perikanan, serta pembinaan usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 25, Bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang kelautan dan perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, produksi dan prasarana kelautan dan perikanan, serta pembinaan usaha kelautan dan perikanan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, produksi dan prasarana kelautan dan perikanan, serta pembinaan usaha kelautan dan perikanan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan koordinasi penyusunan tata ruang kawasan pesisir, laut dan mitigasi bencana alam laut;
- c. melaksanakan pengawasan dan pemanfaatan ruang pesisir, dan laut;
- d. menyiapkan penyusunan rancang bangun, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembinaan terhadap nelayan;
- e. menyiapkan penataan pengelolaan lingkungan perairan laut (0-4 mil), perairan darat, (air tawar dan air payau);
- f. melaksanakan kajian pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir, dan laut;
- g. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi potensi sumberdaya pesisir, dan laut;
- h. menyiapkan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan;

- i. melaksanakan kegiatan guna mempertahankan daya dukung potensi lestari, fungsi lingkungan wilayah pesisir laut;
- j. menyiapkan rekomendasi teknis bagi perijinan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- k. menyiapkan bahan penyusunan regulasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- l. menyiapkan pelaksanaan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- m. menyiapkan bimbingan kegiatan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- n. menyiapkan rehabilitasi dan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- o. menyiapkan sosialisasi teknis pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
- p. melaksanakan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di perairan laut, air payau dan air tawar;
- q. menyiapkan bimbingan teknis pengawasan dan penegakan hukum pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- r. menyiapkan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Produksi dan Prasarana Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun rencana kebutuhan sarana budidaya laut, air payau dan air tawar;
- c. menyiapkan pembinaan penerapan teknologi di bidang budidaya ikan dilaut, air payau dan air tawar;
- d. menyiapkan pemberian dukungan dalam perekayasaan teknologi;
- e. melaksanakan identifikasi, pendataan dan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi budidaya laut, air payau dan air tawar;

- f. menyusun rencana kebutuhan pengembangan teknologi penangkapan ikan di laut, air payau dan air tawar;
- g. menyiapkan proses pengembangan teknologi penangkapan ikan di laut, air payau dan air tawar;
- h. menyiapkan sosialisasi teknologi anjuran dan baru bidang kelautan dan perikanan;
- i. melaksanakan verifikasi, identifikasi dan evaluasi terhadap penerapan teknologi anjuran;
- j. melaksanakan kajian, demonstrasi penerapan teknologi kelautan dan perikanan yang dianjurkan sebagai media contoh;
- k. menyiapkan fasilitasi dalam kerjasama penerapan teknologi kelautan dan perikanan;
- l. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan jasa kelautan;
- m. menyiapkan bahan pemantuan, pengawasan terhadap penerapan teknologi budidaya, penangkapan dan pengolahan hasil perikanan;
- n. menyusun rencana kebutuhan dan rencana teknis pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
- o. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
- p. melaksanakan pendistribusian dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
- q. melaksanakan pengawasan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Bina Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan pengujian dan pengawasan mutu produk dan proses pengolahan hasil kelautan dan perikanan;

- c. melaksanakan pemantauan dan penyebaran informasi pasar dan promosi produk hasil perikanan;
- d. menyiapkan bimbingan teknologi penanganan, pengolahan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan;
- e. menyiapkan sertifikasi produksi hasil perikanan dan mutu benih ikan air laut, air payau dan air tawar;
- f. menyiapkan bimbingan teknis dan manajerial pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan;
- h. menyiapkan bahan kerjasama kelompok masyarakat perikanan dengan pihak ketiga (BUMN/BUMD dan pengusaha kelautan dan perikanan);
- i. melaksanakan analisis bimbingan permodalan;
- j. menyiapkan pembinaan usaha budidaya perikanan dan nelayan;
- k. melaksanakan pengembangan kerjasama kemitraan;
- l. melaksanakan inventarisasi kelompok usaha kelautan dan perikanan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeriksaan daging;
- c. melaksanakan pemotongan hewan dan penanganan daging;
- d. melaksanakan pendeteksian penyakit hewan dari daerah asal di lingkungan rumah potong hewan;
- e. melaksanakan penatausahaan UPT;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana Produksi Pertanian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan budidaya padi calon benih padi;
- c. melaksanakan penggilingan padi dan pembelian gabah milik petani;
- d. melaksanakan pemasaran benih padi bersertifikat, katul dan beras baik tingkat eceran maupun partai;
- e. melaksanakan penatausahaan UPT;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 41

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006